

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, desa berasal dari kata "desi", yang berarti tempat lahir. Desa adalah cara hidup setiap orang yang harus berpegang pada tradisi dan nilai-nilai sosial desa yang khas, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, memiliki hubungan keluarga, mengenal satu sama lain di sana dan di sekitarnya, dan bergantung padanya untuk mata pencaharian mereka sebagai petani atau penggarap dan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan keberadaan desa.<sup>1</sup>

Salah satu pemukiman di Kabupaten Kudus yang memiliki potensi untuk memanfaatkan wisata alam adalah Kampung Japan yang terletak di Kecamatan Dawe. Hadirnya pariwisata di desa-desa Japan merupakan salah satu indikasi tata kelola perekonomian desa-desa Japan yang berkompeten. Pengelolaan finansial desa ialah perihal yang sangat bernilai buat desa. Tentang itu melingkupi pembangunan sarana serta infrastruktur, meningkatkan kemampuan ekonomi lokal, dan menggunakan basis energi alam serta area dekat warga.

Desa Japan yakni komunitas petani di Distrik Dawe Kabupaten Kudus, menempati sebagian besar wilayah desa seluas 317 hektar (Ha). Daerah pedesaan di Japan memberikan peluang di bidang pertanian, perkebunan, dan ekowisata.<sup>2</sup>

Beberapa kota mendapatkan liputan media yang luas. Ini karena dana dari pemerintah untuk mendukung daerah pedesaan terus meningkat. UU No. 6 Tahun 2014 berupaya meningkatkan kesejahteraan juga mengekspansi desa serta memastikan bahwa semua penduduk desa berbagi tanggung jawab yang sama dalam menjalankan komunitasnya, memperkuat ekonomi lokalnya, dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Dahulu peran pemerintah desa hanya sebatas sebagai pelaksana pemerintahan daerah, namun saat ini harus mampu memimpin pertumbuhan desanya sendiri dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hoesada. Jan, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Salemba Empat, 2019). Hal. 21.

<sup>2</sup> RPJMDesa Japan, n.d. hal. 2

<sup>3</sup> Umu Rosyidah, "Upgrading Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Di Desa Nyurlembang Narmada

Poin Pengelolaan Finansial Desa jadi fokus Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018, yang membagikan anjuran serta bimbingan yang berguna pada dusun melewati dialog mendalam mengenai pemograman, penerapan, penilaian, serta peliputan, dan kewajiban. Tidak hanya itu, Peraturan Menteri Dalam Negara No 20 Tahun 2018 menekankan perlunya aparatur dusun serta kepala dusun pada pengelolaan anggaran dusun yang bisa jadi mempunyai angka nominal yang amat besar alhasil membutuhkan kejernihan, akuntabilitas, tanggung jawab, serta aplikasi yang direncanakan.<sup>4</sup>

Pada tahap pertama pembangunan desa dimulai dengan perencanaan, tahap kedua pelaksana, yaitu melaksanakan anggaran desa dan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penekanan pada pelaksanaan anggaran dalam hal ini sangat penting karena dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menghindari penurunan stunting di desa-desa, serta untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan data SDGs desa dan pengumpulan data pembangunan desa melalui Indeks Desa Berkembang. Selain itu, fokus pelaksanaan anggaran dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mencegah penurunan stunting di perkotaan. Tahap selanjutnya adalah penatausahaan, yang meliputi pendokumentasian semua transaksi belanja desa oleh bendahara desa. Ini meliputi semua biaya yang berasal dari rekening kas desa tetapi tidak mendapatkan uang dari desa. Selama satu siklus anggaran, desa bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut meskipun mereka tidak menerima uang desa. Langkah pelaporan merupakan yang terakhir. Paling lambat 3( tiga) bulan sesudah berakhirnya tahun perhitungan hal pengesahan peraturan desa, menuntut penguatan data per tanggung jawab pelaksanaan APBDes. Selanjutnya informasi itu merupakan catatan finansial program sektoral, program wilayah, serta program lain yang diperlukan peraturan dusun, dan data pencairan APBDes, pemberitahuan data finansial, data penyalahgunaan penerapan, serta catatan-catatan itu. Pencabutan

---

Lombok Barat,” *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 14, no. 1 (2018): 35–42.

<sup>4</sup> Yulianti Yulianti, Nurmala Nurmala, and Hendry Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin),” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18, no. 3 (2021): 412.

informasi wajib dituntaskan pada durasi 3( tiga) bulan kalender semenjak perhitungan akhir tahun.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa meliputi segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang atau memberikan hasil yang sesuai dengan penyelenggaraan dan tugas desa, selain hak dan kewajiban yang berlaku ke seluruh desa secara keseluruhan. Selain itu, keuangan desa mencakup segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang atau yang memiliki pengaruh terhadap tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan di desa. Ungkapan ini, ketika digunakan dalam konteks pengelolaan keuangan, mengacu pada program yang mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan individu. Konteks penggunaan istilah ini mengacu pada program-program yang mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan individu. Desa diberi bantuan dan sumber daya keuangan yang mereka butuhkan untuk mengelola potensi mereka dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di mana mereka berada.<sup>6</sup>

Menurut UU Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan komitmen masyarakat yang nilainya dapat tercermin dalam bentuk uang atau barang yang terkait erat dengan kewajiban dan tugas desa. Hak serta peranan ini mendatangkan penghasilan, bayaran, serta asal usul keuangan desa, yang semuanya perlu ditangani dengan tepat agar desa dapat terus menikmati status keuangan yang sehat. peredaran pengelolaan finansial desa terdiri dari sebagian jenjang, antara lain langkah perencanaan, penerapan, penatausahaan, melaporkan, serta pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

Seluruh suatu yang dipunyai desa berbentuk uang ataupun penghasilan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tercantum pada pengertian“ keuangan desa”, begitu pula seluruh hak serta keharusan desa yang bisa diukur dengan angka uang. Pengelolaan keuangan di masyarakat tidak

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Nyoria Anggraeni Mersa and Muhammad Suriadi, “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara),” *Eksis* 16, no. 1 (2020): 124–137.

<sup>7</sup> Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 2016, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

hanya sistematis dan sadar anggaran, tetapi juga transparan, akuntabel, dan inklusif.<sup>8</sup>

Keuangan desa diprioritaskan untuk program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa serta kebutuhan masyarakat yang meliputi:<sup>9</sup>

1. Menaikkan mutu serta aksesibilitas kepada layanan esensial ataupun mendasar.
2. mendirikan serta merawat prasarana serta kawasan serupa dengan kapasitas teknologi serta basis energi yang bisa diakses dengan cara lokal.
3. Ekspansi ekonomi pertanian yang menguntungkan.
4. Penciptaan dan penggunaan teknologi yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, meningkatkan tingkat ketertiban dan kerukunan desa.

Hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Nurmala, serta Saladin mengatakan jika tingkatan perancangan Desa Saleh Makmur dalam kurun tahun 2019 dan juga 2020 dominan telah menjajaki Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor. 20 Tahun 2018. Tahap implementasi akan terjadi pada tahun 2019 dan 2020, dan kemudian rencana tersebut akan dilaksanakan. Pada tahap administrasi, hanya akan digunakan di bidang administrasi pada tahun 2019 dan 2020. Bendahara desa bukan satu-satunya yang bertugas menjalankan masyarakat. Pemerintah desa juga membantu. Hal ini karena bendahara desa tidak paham, sehingga masih membutuhkan bantuan dari hal-hal lain. Juga, semuanya sudah siap pada saat laporan jatuh tempo pada tahun 2019 dan 2020. Perbedaannya hanya laporan pada semester pertama dan kedua masih terlambat pada tahun 2020. Prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 2019-2020 belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.<sup>10</sup>

Mamuaya, Sabijono, dan Gamaliel juga melakukan penelitian serupa. Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah

---

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, “Asas Pengelolaan Keuangan,” <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/1/pengelolaan-keuangan-desa> (n.d.), pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 07.30

<sup>9</sup> Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.

<sup>10</sup> Yulianti, Nurmala, and Saladin, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).”

Desa Adow memutuskan tidak tepat untuk mengikuti pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Karena warga masyarakat dan aparatur pemerintah di desa bingung atau tidak begitu mengerti dengan peraturan yang ada. Hal ini membuat sistem pengelolaan keuangan yang meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menjadi kurang efektif.<sup>11</sup>

Menurut temuan peneliti Hernida dan Yudi Rahman, cara penanganan dana desa Pasar Lama pada dasarnya identik dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian, Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan langkah-langkah yang terjadi antara tahap perencanaan (juga dikenal sebagai RKPDDes) dan tahap pelaksanaan (yang biasanya mengakibatkan gagalnya pembangunan desa). Buku catatan yang belum diubah sesuai Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pasar Lama, khususnya bendahara. Ini karena bendahara akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk secara akurat melacak transaksi dari masa lalu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terjadi research gap sebagai berikut: pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan tempat dan waktu penelitian, sehingga kondisi objektif dan pertanggung jawaban APBDes pada masing-masing objek juga dapat berbeda. Selain itu pada penelitian terdahulu kedua dan ketiga terdapat perbedaan pedoman yang digunakan.

Penelitian ini ingin menganalisis tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Hal ini mengacu pada realita yang terjadi di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa masih terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Gamaliel Mamuaya, Sabijono, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)" 5, no. 113 (2017): 1020–1030.

<sup>12</sup> Hernida dan Yudi Rahman, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Pasar Lama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)* 5, no. November (2020): 1–12, <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>.



dalam perubahan DPA menjadi DPPA di dokumen rencana kerja kegiatan dan anggaran prosesnya mengacu pada aplikasi SISKUDES. Selain itu juga dalam tahap penyampaian laporan realisasi pelaksanaan kegiatan disampaikan pada akhir tahun anggaran, yang seharusnya pelaporan disampaikan setelah kegiatan selesai.

Penulis mengkaji bagaimana masyarakat desa Japan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengelola keuangannya. Mereka mencapai ini dengan melihat informasi tentang masa lalu dan temuan investigasi yang telah dilakukan karena Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pedoman bagaimana seharusnya desa mengelola uangnya, dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana aturan tersebut dipraktikkan di lapangan. Hal ini didasarkan pada apa yang telah disebutkan mengenai informasi latar belakang di atas. Maka untuk merealisasikan hal tersebut penulis melaksanakan studi riset melalui judul **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)**.

## **B. Fokus Penelitian**

Topik utama atau ruang lingkup penelitian yang diamati dalam fokus penelitian. Berdasarkan judulnya, topik utama riset ini yakni “Pengelolaan Keuangan Desa”. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan melihat bagaimana Desa Japan di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengelola uangnya secara terbuka dan mengikut sertakan semua orang.

Partisipasi berarti mengamati berapa banyak orang di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus membantu membuat perencanaan bagaimana uang masyarakat akan dikelola. Transparansi, di sisi lain, menyiratkan bahwa siapa pun masyarakat dapat mengetahui rencana pengelolaan keuangan dusun Japan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Jadi, tujuan utama dari penelitian ini adalah peneliti akan melihat beberapa bagian manajemen keuangan di desa Japan, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab. Hal itu akan mereka lakukan dengan memanfaatkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian seperti berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari uraian di atas diharapkan riset ini membagikan manfaat seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan, pengetahuan bagi penelitian dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori yang penulis dapatkan selama kuliah tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Desa Japan
 

Diharapkan hasil riset ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukkan kepada pemerintah Desa Japan dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Japan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.
  - b. Bagi Akademisi
 

Hasil riset yang penulis lakukan saat ini, sebagai penulis berharap bahwa studi penelitian ini bisa berguna sebagai acuan referensi penelitian yang dilakukan di waktu yang akan mendatang, dan juga bisa berguna untuk bahan referensi dibidang akademik lainnya.
  - c. Bagi Peneliti
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Desa Japan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam mengelola keuangannya.

**F. Sistematika Penulisan**

Riset ini dipisah menjadi 5 komponen, yaitu pendahuluan di urutan pertama, tinjauan literatur di urutan kedua, metode penelitian di urutan ketiga, temuan dan pembahasan penelitian di urutan keempat, dan kesimpulan di urutan kelima.

1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Kajian pustaka terdiri dari analisis teori terkait judul, riset terdahulu, kerangka berfikir, serta pertanyaan penelitian.
3. Metode penelitian terdiri dari jenis serta pendekatan, setting riset, subyek riset, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisa data.
4. Hasil penelitian serta pembahasan terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisa data penelitian.
5. Kesimpulan dan saran disertakan dalam penutup.

